



KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALUMPANG
NOMOR 141.1/Kep.09/Ds-2010/IX/2025
TENTANG
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA KALUMPANG

KEPALA DESA KALUMPANG,

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Kalumpang Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Kalumpang
- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua Pelaksana
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Anggota Pelaksana terdiri dari :
 - Bidang Advokasi dan Kemitraan

- Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
- Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
- Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Kedua

Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Kalumpang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah :

- a. Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkait Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- b. Melaksanakan advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
- d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- f. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social);
- g. Membantu kampanye kreatif (misal melalui media social, banner, spanduk atau lainnya);
- h. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat. terintegrasi dengan pemberian TPT;
- i. Mengarahkan warga yang berisiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- j. Memantau serta mendampingi pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan memulai atau sedang dalam pengobatan;
- k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga

Tuberkulosis dan HIV-AIDS;

- l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- m. Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Puskesmas;
- n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.

Ketiga : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Kalumpang disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya.

Keempat : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Adalah :

- a. Musyawarah di tingkat desa
- b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS, seperti formulir skrining, formulir investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader
- c. Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
- d. Pelatihan kader
- e. Penyuluhan
- f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
- h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
- i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat

pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS

- j. Pelacakan kasus mangkir
- k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Kalumpang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Keenam : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Kalumpang ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Salinan Keputusan Kepala Desa Kalumpang ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan Kepala Desa Kalumpang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 19 September 2025



LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA DESA KALUMPANG
NOMOR : 141.1/Kep.09/Ds-2010/IX/2025
TANGGAL : 19 September 2025
TENTANG : PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA KALUMPANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV – AIDS
DESA KALUMPANG KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Ketua Pelaksana	Sairoh
2	Wakil Ketua	Atiah
3	Anggota Bidang Advokasi dan Kemitraan	Dilah Fadilah
4	Anggota Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	Tia Shintia
5	Anggota Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus	Sri Susilowati
6	Anggota Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Anita

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 September 2025

